

SURAT EDARAN
NOMOR : 0031/131013.1/SE/I/2024

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) BESERTA
TATA TERTIB PESERTA UJIAN DAN PEDOMAN PENGAWAS UAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Yth.

1. Dekan Fakultas FKIP
 2. Dekan Fakultas FSTIK
 3. Ketua Prodi
- Di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Dengan Hormat,

Melalui surat edaran ini kami sampaikan bahwa Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Semester Genap 2024/2025 akan dilaksanakan pada Tanggal 07 – 18 Juli 2025 (sesuai dengan Jadwal Revisi kalender Akademik nomor 2458 /131013/AK/VI/2025). Sehubungan dengan pelaksanaan UAS tersebut, berikut ini kami sampaikan beberapa informasi:

- a. Diharapkan semua peserta ujian dapat mentaati **Tata Tertib Peserta Ujian sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1**
- b. Pada pelaksanaan Ujian Akhir Semester Semester Genap 2024/2025 diharapkan dapat diikuti oleh semua peserta ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, karena **tidak akan ada pelaksanaan UJIAN SUSULAN** bagi peserta ujian yang tidak mengikuti atau berhadir ketika pelaksanaan ujian dilaksanakan.
- c. Untuk menjaga tata tertip serta memastikan pelaksanaan UAS berjalan lancar, maka juga disertakan **Pedoman bagi Pengawas Ujian sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.**

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juli 2025
Mengetahui,
Warek I

UBBG
Dr.Rita Novita, M.Pd
NIDN. 0101118701

Tebusan

1. Dekan
2. Wakil Dekan Fakultas

Tata Tertib Peserta Ujian Akhir SemesterTA Genap 2024/2025 Universitas Bina Bangsa Getsempena

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Berikut Ini Kami sampaikan tata tertib Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap 2024/2025 antara lain :

1. Peserta Ujian Wajib melunasi biaya Administrasi yang sudah ditetapkan.
2. Peserta Ujian Wajib Membawa Kartu Ujian yang dicetak secara mandiri oleh mahasiswa pada Portal Opensimka Masing-masing.
3. Peserta Ujian Wajib Memakai Sepatu Serta Berpakaian Sopan dan Rapi.

4. **Tidak diperkenankan mengikuti ujian :**

- Bagi Mahasiswa yang memakai : **Celana Jeans , Celana Sobek, Kaos, Jaket dan Sandal.**
- Bagi Mahasiswi yang memakai : **Rok Jeans, Pakaian Ketat dan Transparan dan Sandal.**

Bagi mahasiswa/i yang tidak mematuhi aturan diatas akan dikeluarkan oleh pengawas dan tidak diizinkan mengikuti ujian

5. Khusus Untuk Prodi Keperawatan dan Kebidanan **WAJIB Memakai Baju Seragam** pada saat mengikuti UAS .

6. Pada Saat Ujian Berlangsung, peserta Ujian dilarang bekerja sama dengan peserta lain, melihat hasil pekerjaan Peserta lain atau berbuat curang selama ujian berlangsung. **Apabila diidentifikasi atau terbukti melakukan kecurangan, maka pengawas berhak mengeluarkan peserta dari ruangan ujian. Dan juga nama peserta akan dicatat pada Berita Acara Ujian dan diserahkan Kepada Dosen Pengampu MK untuk Tidak Memberikan Nilai ataupun di Anggap tidak Mengikuti UAS.**

7. Peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan *handphone* atau *mobile phone* selama pelaksanaan ujian berlangsung.
8. Peserta ujian tidak diperkenankan pinjam meminjam alat tulis kepada peserta lain pada saat ujian berlangsung karna akan memicu keributan dikelas dan mengganggu konsentrasi peserta lain.
9. Peserta Ujian yang terlambat tidak diberi toleransi penambahan waktu pengerjaan Soal.
10. Peserta Ujian yang terlambat lebih dari 30 Menit tidak diperbolehkan lagi mengikuti ujian.

**PEDOMAN BAGI PENGAWAS UJIAN
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
BANDA ACEH**

1. Pengawas ujian terdiri dari Tenaga Kependidikan (administrasi) dan staf dari Program Studi.
2. Pengawas diwajibkan membaca dan memahami tata tertib, serta menerapkannya ketika mengawasi ujian.
3. Waktu ujian berkisar antara 90 menit.
4. Pengawas diwajibkan berpakaian rapi dan sopan.
5. Pengawas melakukan pengecekan fisik peserta ujian seperti (berambut rapi, berpakaian rapi dan sopan) tidak dibenarkan memakai jeans seperti yang tertera pada Tata Tertib UAS.
6. Pengawas melakukan pengecekan terhadap mahasiswa yang ikut ujian apakah masih bermasalah di bagian administrasi akademik dan keuangan pada laman <https://opensimka.com/lacak> .
7. Pengawas harus melaporkan kepada pihak panitia apabila berhalangan hadir pada saat mengawasi ujian minimal 1 hari sebelum jadwal mengawas.
8. Pengawas tidak boleh mengalihkan/menunjuk pengawas lain untuk menggantikan pada saat mengawas tanpa seizin panitia.
9. Pengawas harus hadir di ruang panitia ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
10. Apabila kurang dari 15 menit sebelum ujian dimulai pengawas belum datang ke ruang panitia ujian tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka panitia berhak untuk menugaskan pengawas lain untuk menggantikan pengawas tersebut.
11. Pengawas ujian wajib mengawas secara penuh waktu, dan tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian ketika ujian masih berlangsung.
12. Sebelum ujian dimulai, pengawas diharapkan membaca tata tertib ujian.
13. Pengawas mengedarkan daftar peserta ujian kepada mahasiswa untuk di tandatangani, mencocokkan nama dan NIM dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang bersangkutan.
14. Apabila mahasiswa tidak membawa Kartu Mahasiswa/KartuUjian/ Terlambat, pengawas mengarahkan mahasiswa tersebut untuk menemui panitia.
15. Mahasiswa peserta ujian yang tidak ada namanya dalam daftar peserta ujian agar dipersilahkan menemui panitia ujian.
16. Peserta yang masuk dengan memberikan surat izin panitia, agar dicek bahwa surat izin tersebut telah ditandatangani/diparaf panitia.
17. Pengawas harus memberikan peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu ujian akan selesai.
18. Hal – hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur dan ditetapkan di kemudian hari.